



INTERPRETASI MAKNA SULHU DALAM PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI PERSPEKTIF TAFSIR

Syafi'i¹, Mochammad Novendri S²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafii, Pekanbaru, Indonesia

Koresponden e-mail: syafii587@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 12-9-2023

Diterima: 12-30-2023

Diterbitkan: 12-31-2023

Keywords:

Nusyuz; Sulhu; Husband, wife.

Kata kunci:

Nusyuz, Sulhu, Suami Istri.

Abstract

In Islamic law domestic conflict is referred to by the term nusyuz. The concept was taken from the Q.S. An-Nisa': 34 and 128. From this verse, when a comparison is made between the wife's nusyuz settlement and the husband, there is a difference in settlement pattern, both of which indicate discrimination against the wife. Therefore, it is necessary to examine the meaning of the sulhu in depth by interpreting the meaning of the sulhu in the settlement of the case from the nusyuz husband's interpretation perspective. This study used the content analysis method, a research technique to draw conclusions from legitimate data by considering the context. As for the results of this study, the reason for using the word "sulhu" in the settlement of the nusyuz husband is because it gives the parties freedom and opportunity to think about the best way to resolve their disputes even to cancel each other's rights from the latter, so that they can be able to do so. satisfying the parties to the dispute, bringing peace of mind and strengthening the bonds of friendship. In the settlement of the nusyuz wife according to the duties of a man in the family is as a leader who aims to protect and protect his family by educating and teaching it. As for the nusyuz husband, by way of sulhu (peace). Even when viewed from the asbabun-nuzul verse it is only one example of completion of the sulhu. Furthermore, the wife can also choose another way in order to benefit both. Which is essentially that sulhu is a very wise way for women to solve the nusyuz husband problem in the various ways they agree. It means that it is not true that sulhu makes women's position weak or there is discrimination against women, but sulhu is actually glorifying women themselves.

Abstrak

Hukum islam membahas konflik dalam rumah tangga yang disebut dengan istilah nusyuz. Yang konsepnya diambil dari Q.S. An-Nisa': 34 dan 128. Dari ayat tersebut bila dibuat perbandingan antara penyelesaian nusyuz istri dengan suami terkesan ada perbedaan pola penyelesaian, yang keduanya menunjukkan adanya diskriminasi terhadap istri. oleh sebab itu perlu untuk mengkaji makna sulhu secara mendalam dengan cara menginterpretasikan makna sulhu dalam penyelesaian kasus nusyuz suami perspektif tafsir. Penelitian ini menggunakan metode content analysis yaitu suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dari data yang sah dengan memperhatikan konteksnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah; Alasan menggunakan kata sulhu dalam penyelesaian nusyuz suami: Karena dapat memberikan kebebasan dan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan persengketaan mereka bahkan sampai kepada saling menggugurkan hak dari kedua belak pihak sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, mengantarkan ketentraman hati dan memperkuat tali silaturahmi. Dalam penyelesaian nusyuz isteri sesuai dengan tugas seorang laki-laki dalam keluarga ialah sebagai pemimpin yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi keluarganya dengan mendidik dan mengajarkannya. Adapun nusyuz suami, dengan cara sulhu (perdamaian). Bahkan jika dilihat dari asbab an-nuzul ayat itu hanya merupakan salah satu contoh penyelesain sulhu. Selanjutnya isteri juga bisa memilih cara lain dalam rangka kemaslahatan keduanya. Yang intinya bahwa sulhu adalah cara yang sangat bijaksana untuk perempuan menyelesaikan masalah nusyuz suami dengan berbagai cara yang mereka sepakati. Artinya tidak benar bahwa sulhu membuat posisi perempuan lemah atau adanya diskriminasi terhadap perempuan namun sulhu sejatinya adalah memuliakan perempuan itu sendiri.



Pendahuluan

Secara setiap orang yang akan berkeluarga mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan dan pertengkaran, sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*. Yang pada dasarnya konsep *nusyuz* diambil dari al-Qur'an surat an-Nisa': 34 dan 128. Istilah *nusyuz* dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangan. *Nusyuz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ketika ia menafsirkan surat an-Nisa': 34 diterangkan bahwa bila kamu mengkhawatirkan *nusyuz* dari pihak istri-istri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutuskan pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya. (Ibn Katsir, 1410 H). Berbeda halnya jika *nusyuz* itu datang dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)" (an-Nisa': 128).

Bila dibuat perbandingan antara penyelesaian *nusyuz* istri dengan suami terkesan ada perbedaan pola penyelesaian, yang keduanya menjadikan posisi istri dalam posisi lemah dalam dikeluarkan sumber kesalahan belakal, ketika istri *nusyuz* maka ditunjukkan, dipisah tempat tidur dan boleh dipukul jikalau tidak ada cara lain, sementara bila suami yang *nusyuz* maka istri dihukum untuk mengalukan tawaran damai dengan cara melepaskan sebalah atau seluruh haknya dari suami. Dengan hal talak secara mutlak di tangan suami, di satu sisi tidak akan memberikan ketenteraman kepadah istri sebab kalau pun bisa menjadi janda tanpa hak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Terlebih lagi di saat umur sudah tua, tidak produktif, tidak menarik selera suami, di saat itu ia butuh pengalaman menghabiskan hari tua, justru di saat itu ia beralih dalam posisi tidak aman, terancam akan diceraikan, dikurangi hal-halnya, ini tentu salah tidak sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Namun di sisi lain juga tidak bijak bilamana mempertentangkan ayat-ayat Al-Quran karena sumbernya satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak bijak bersikap apriori terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang penanganan kasus *nusyuz* baik suami maupun istri. Terlebih lagi jika kita melihat bahwa sebab musabab ayat tersebut adalah terkait dengan Nabi Muhammad sendiri yang merupakan manusia terbaik yang pernah tinggal di permukaan bumi ini, jadi sangat tidak mungkin jika Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam melakukan kezaliman terhadap perempuan atau istri-istrinya. Oleh karena itu, penting rasanya untuk menginterpretasi makna suluh dalam penyelesaian kasus *nusyuz* suami sehingga bisa dipahami sebagai penyelesaian *nusyuz* suami dengan kajian terhadap tafsir. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan berusaha mengungkap hal-hal pokok dari objek bahasan dengan perumusan masalah seperti berikut: Kenapa halnya menggunakan kaidah suluh dalam penyelesaian *nusyuz* suami sedangkan *nusyuz* istri dengan tiga tahapan (nasihat, hajar dan dipukul)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik yang berupa pemahaman ulang teks ayat-ayat Al-Quran. Tema yang dibahas dalam penyelesaian nusyuz suami ditinjau dari makna kaidah sulhu. Sementara ruang lingkup dan unit analisisnya adalah kitab tafsir dalam menafsirkan kaidah sulhu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 128, baik itu ulama tafsir klasik, pertengahan maupun kontemporer. Dengan pendekatan tafsir tematik yang difokuskan pada makna sulhu diharapkan tidak hanya arti yang tampak yang dapat diambil yang telah diperbuat, tetapi juga arti yang tersembunyi di balik makna lahir, sehingga konsep dan wacana dapat dijelaskan dan dirumuskan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) bukan penelitian lapangan. Lebih lanjut, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menginterpretasi makna sulhu dalam Surat An-Nisa ayat 128, dalam tafsir Al-Quran, yang terkait dengan tafsir makna dari itu penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) sebagai salah satu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan (*inferensi*) dari data yang sah dengan memperhatikan konteksnya. Ini berarti dalam menganalisis data yang terdapat pada sejumlah teks dalamnya dengan cara mencari korelasi internal dan eksternal, melakukan kritik serta penafsiran-penafsiran istilah yang terdapat di dalamnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Reinterpretasi Surah an-Nisa' Ayat 128

Mengetahui *asbabun nuzul* (sebab turunnya suatu ayat) adalah hal yang pokok dalam memahami yang harus diketahui oleh seorang mufassir. Seorang mufassir tidak akan mungkin mampu menafsirkan suatu ayat kecuali setelah mengetahui *asbabun nuzul* dari ayat tersebut. Terdapat dua riwayat tentang *asbabun nuzul* ayat 128 dari surat An-Nisa yang mulia ini, yaitu: Riwayat yang pertama: Di dalam kitab Sahihain disebut melalui hadis Hasyim ibnu 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah *radiallahu 'anha* yang menceritakan, "Ketika usia Saudah binti Zam'ah sudah lanjut, ia menghadiahkan dari gilirannya kepada 'Aisyah. Sejak saat itu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menggilir Siti 'Aisyah selama dua hari; satu hari milik Siti 'Aisyah, sedangkan hari yang lain adalah dari Saudah." (Muhammad bin Ismail, 1422H)

Riwayat yang kedua: Imam Bukhari mengalirkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu 'Urwah, dari ayahnya, dari Siti 'Aisyah sehubungan dengan firman-Nya: "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, itu tidaklah cukup dari suaminya.*" (An-Nisa: 128). Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang memiliki istri yang sudah lanjut usia, sedangkan dia tidak begitu memikirkannya lagi, lalu ia bermaksud menceraikannya. Tetapi si istri mengatakannya, "Aku halalkan kamu sehubungan dengan perkara diriku." Makalah turunnya ayat ini. (Al-Bukhari, 1422H)

2. Makna Nusyuz dalam Surat an-Nisa': 128

Albu Ja'far (2003) berkata: alasan makna dari ayat ini (jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz) adalah seorang istri mengetahui buruknya suaminya akan nusyuz. Alasan dari nusyuz adalah keengganan seorang suami terhadap istrinya, berpikir keras tentangnya, tidak malu mengutarakan dan tidak malu memberitahukan halnya. Di antara faktor-faktor terjadinya nusyuz adalah usia yang sudah lanjut (tua), penampilan yang tidak cantik lagi dan masih banyak faktor-faktor lainnya.

Dari segi terminologi para fuqaha' dan ulama tafsir telah memberikan berbagai definisi mengenai nusyuz. (Ibnu Manzur, 1994) Al-Baghawi menafsirkan nusyuz sebagai pengabaian tanggung jawab dan ketidaksetiaan seorang suami maupun istri. (Muhammad Al-Imran, 1984M) Kealpaannya adalah salah satu pihak baik suami maupun istri mengabaikan tanggung jawab, maka berlaku nusyuz. Ketidaksetiaan yang dimaksud adalah seorang istri atau suami yang saling melanggar dalam rumah tangga. (Ibnu Al-'Arabi, 1317H) Imam Muhammad 'Abduh pun berpendapat nusyuz meliputi segala durhaka yang disebabkan sifat kesombongan dan pembangkangan. (Muhammad 'Utsman Al-Khasyah, 1991M) Menurut Hamka, nusyuz bermaksud tidak patuh dan tidak taat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* maupun kepada suami sebagai pemimpin. (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1982M)

Menurut Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya, saat menafsirkan ayat nusyuz, dia mengatakan: "Nusyuz adalah meninggikan diri dan menentang, maka perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang menentang kepala suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling dari dia, dan membenci kepadanya." (Ibn Kathir, t.t)

Adapun beberapa redaksi ketika para ulama tafsir menafsirkan aksi nusyuz, di antaranya adalah: "Berupaya meninggikan diri atas orang lain, menganggap dia memiliki pengaruh sehingga merasa tinggi, baik karena kemarahan, karena beberapa alasan, atau karena kualitas dan usia yang lebih tua. Hal lain adalah berusaha meninggikan diri perempuan terhadap suaminya, bangkit dan meninggalkan tempat tidur karena marah atau tidak setuju, menghina suaminya dengan hal-hal yang harus dia lakukan, membenci, dan berpaling dari mereka." Definisi lengkap ini disebut oleh At-Tabari (310 H), dan ahli tafsir lainnya juga menyebutkan beberapa kata dari definisi ini dalam beberapa kalimat. Penulis berusaha untuk mengumpulkannya, dan di antara mereka yang menyebutkan beberapa kalimat dari definisi ini adalah Al-Raghib Al-Asfahani (502 H), Al-Mawardi (450 H), Al-Baghawi (510 H), Al-Khazin (741 H), Ibn Al-Jawzi (327 H) (Al-Khazin, 1399). Di antara mereka yang juga menyebutkan definisi pertama, dan beberapa kata dari definisi tersebut adalah Ibn Al-Jawzi (399 H), Ibn 'Athir (542 H), Al-Baydawi (685 H), As-Sam'ani (489 H), dan Malik bin Tawbah (437 H) (Al-Baydawi, t.t).

Sebagian ulama tafsir juga merujuk pada nusyuz, membangkang, merusak kerukunan dan hubungan. Disebutkan oleh Al-Samarqandi (373 H), Ibnu Al-Jauzi (597 H), dan Al-Razi (606 H). Tindakan mencela atau memukul juga disebutkan oleh Al-Zamakhshari (538 H), Al-Nasafi (710 H), dan Al-Baydawi (745 H). Berupaya untuk tak acuh, menolak apa yang menjadi haknya, dirinya, nafkahnya, cinta, dan kasih sayangnya, juga ditegaskan oleh Al-Zamakhshari (538 H), Ibnu Al-Jauzi (597 H), Al-Nasafi (710 H), Al-Baydawi (745 H), dan Al-Baldawi (745 H).

Berpaling dari dirinya, menjadi malas atau menolak, menyerah, dan menghindarinya. Semua kata-kata yang serupa ini penulis kumpulkan dalam satu poin. Dan beberapa ahli tafsir juga menyebutkan sejumlah kata-kata dan makna dari tindakan ini, yang disampaikan oleh Al-Razi (606 H), Al-Khazin (741 H), Al-Qurtubi (971 H), dan Ibnu Kathir (774 H). Tidak acuh dan tidak tidur seringkali juga diungkapkan oleh Al-Razi (606 H) dan Al-Khazin (741 H).

Berpaling kasar dan tidak pantas dalam ucapan atau tingkah laku, selalu menyalahkan dan tidak mau menerima kesalahan. Hal ini disebutkan oleh Al-Razi (606 H) dan Al-Khazin (741 H). Berusaha untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, baik dalam kemurahan hati maupun kebijaksanaannya, dan hal ini dinyatakan oleh

beberapa ulama kontemporer dengan merujuk pada pendapat para ulama klasik dan penjabaran mereka. Di antara yang mengutip pendapat ini adalah Al-Baq'a'i (885 H) dan Abu Su'ud (982 H). Memperburuk hubungan dengan orang lain juga disebutkan oleh Al-Baq'a'i (885 H) dengan merujuk pada pendapat ulama tafsir terdahulu.

Bermaksud untuk tidak acuh dengan mengabaikan apa yang menjadi haknya, baik dalam urusan pribadi, harta, nasibnya, cinta, dan kasih sayang. Pendapat ini dikutip oleh ulama tafsir kontemporer dari ulama klasik, dengan merujuk pada pemikiran mereka, antara lain Abu Su'ud (982 H) dan Al-Baqi (885 H). Tidak mau menerima masukan dan tidak pernah mendengarkan serta tidak tidur dengan penuh kewaspadaan, disebutkan oleh Ibnu 'Adil (775 H) dengan merujuk pada beberapa pendapat ulama tafsir terdahulu.

Pendapat tentang nusyuz menurut beberapa ulama tafsir kontemporer meliputi hal-hal berikut: Berusaha merasa lebih tinggi dari orang lain, baik dalam kemurahan hati maupun kebijaksanaan, dan ini disebutkan oleh beberapa ulama kontemporer dengan merujuk pada pandangan ulama klasik dan penafsiran mereka. Di antara yang mengutip adalah Al-Alusi (1270 H), Abu-Zahroh (1394 H), Abdullah Al-Talidi (1140 H), Al-Sa'di (1376 H), Ismail Haqqi (1127 H), Al-Qosimi (1332 H), dan Ibnu 'Ajibah (1224 H).

Bermaksud untuk tidak acuh dengan mengabaikan apa yang menjadi haknya, baik dalam urusan pribadi, harta, nasibnya, cinta, dan kasih sayang. Pendapat ini dikutip oleh ulama tafsir kontemporer dari ulama klasik, dengan merujuk pada pemikiran mereka, antara lain Al-Mahalli (1371 H), Ismail Haqqi (1127 H), Ibnu 'Ajibah (1224 H), dan Al-Qosimi (1332 H). Tidak mau menerima masukan dan tidak pernah mendengarkan serta tidak tidur dengan penuh kewaspadaan, disebutkan oleh Al-Qosimi (1332 H), dengan merujuk pada beberapa pendapat ulama tafsir terdahulu. Menjauh dirinya, disebutkan oleh Al-Suyuti (1250 H), dengan merujuk pada pernyataan pendahulunya.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat melihat bahwa para ulama memiliki pandangan yang sama atau berbeda dalam mendefinisikan nusyuz. Dari hal itu disimpulkan bahwa nusyuz bermaksud pendurhakaan atau pengabaian tanggung jawab baik dari pihak suami atau istri tanpa alasan munasabah yang bersesuaian dengan kehendak syariat. Istilah nusyuz merujuk pada istri yang tidak memenuhi hak-hak suaminya dan suami yang melakukan zalim atau menganiaya istrinya. Oleh sebab itu, juga hak-hak perbualan nusyuz bisa saja dilakukan oleh istri, namun suami juga memungkinkan untuk melakukan perbualan nusyuz tersebut.

3. Sulhu dalam Al-Qur'an

Imam al-Raghib al-Asfahani membahas tentang kata *صَلَحَ* (memperbaiki, perdamaian) dan *فَسَدَ* (merusak, mengacaukan dan keburukan). Kedua kata ini umumnya ditemukan dalam Al-Qur'an dalam bentuk Isim. Muncul dalam bentuk Fi'il seperti merusak, mengacaukan, dan keburukan serta dalam bentuk dosa, kesalahan, kekeliruan, kerugian, kelemahan, dan kekurangan.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala: "...mereka mencampurbaurkan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang buruk..." (at-Taubah: 102).

"Dan ketika kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..." (al-A'raf: 56).

"Dan masih banyak lagi pada surat dan ayat lainnya." (Imam al-Raghib al-Asfahani, 1412H)

Terdapat kata "الصُّلْحُ" yang secara khusus mengacu pada perdamaian, pemulihan, atau penyelesaian di antara individu. Contoh penggunaannya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala: "Jika keduanya berusaha untuk perdamaian, maka Allah akan mempersatukan kembali keduanya." (An-Nisa: 128).

"Dan jika kamu berusaha untuk penyelesaian dan kebaikan..." (An-Nisa: 129). "Jaga agar perdamaian berlangsung di antara keduanya!" (Al-Hujurat: 9). "Oleh karena itu, usahalah memperbaiki hubungan di antara keduanya." (Al-Hujurat: 10).

Allah memperbaiki hubungan antar manusia terutama dari diri mereka sendiri, yang pada akhirnya mengembalikan mereka pada kebaikan serta Allah menghilangkan kejahatan dari mereka sendiri, baik yang telah terjadi sebelumnya maupun dalam memutuskan dengan keadilan. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah: "Allah memperbaiki keadaan mereka." (Muhammad: 2). "Sesungguhnya Allah akan memperbaiki urusan mereka." (Al-Hajj: 71). "Beri kebaikan terhadap orang tua dan berikanlah kebaikan kepada keluarga." (Al-Ahqaf: 15).

Jumlah kata "صلح" dalam Al-Qur'an, sebagaimana penulis kutip dari kitab "المعجم المفصل لالفاظ القرآن الكريم" yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dalam bentuk isim sebanyak 149 kata dan dalam bentuk fi'il sebanyak 31 kata, sehingga total kemunculan kata "صلح" dalam Al-Qur'an adalah sebanyak 180 kali.

4. Diskusi Sulhu Menurut Ulama Tafsir

Sulhu secara bahasa berasal dari kata *salaha* – *yasluhu* – *salahan*, huruf asalnya yaitu *sad*, *lam*, *ha*, yang berarti lawan perselisihan. *Sulhu* merujuk pada perdamaian atau penyelesaian dari konflik, berasal dari kata dasar "صَلَحَ" (*sallaḥa*) yang bermakna menyelesaikan perselisihan. *Sulhu* merupakan bentuk isim dari kata dasar *shallah* yang artinya "perdamaian" setelah terjadi konflik. Selain itu, dalam konteks perbaikan hubungan, terdapat istilah "sulhu" dan juga "al-Islah" (perbaikan) yang berlawanan dengan "al-Ifsad" (kerusakan), menggambarkan perbaikan dari kesalahan atau kerusakan. Proses perbaikan ini mengubah situasi ke arah yang lebih baik. Kata "sulhu" bisa merujuk pada laki-laki maupun perempuan, sementara "al-Islah" merupakan perbaikan, yang bertentangan dengan "al-Ifsad" yang berarti kerusakan. Ini berarti memperbaiki sesuatu dan menghilangkan kerusakan. Perbaikan ini mengubah kondisi yang semula buruk menjadi lebih baik.

"Sulhu" juga bisa berarti "al-Salam", yaitu kondisi perdamaian yang dicapai di antara individu yang sebelumnya bertengkar atau berselisih. Mereka telah mencapai kesepakatan dan membentuk kelompok yang menggambarkan karakteristik mereka. Allah berfirman: "Jika suami-istri berada dalam ketegangan, hendaklah keduanya berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka yang sebenarnya baik, meskipun sifat manusia cenderung kikir. Dan jika kamu berusaha memperbaiki hubungan dengan istrimu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (An-Nisa: 128). Dan Allah juga berfirman: "Berpegang teguhlah pada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian." (Al-Anfal: 1). Selain itu, terdapat kata-kata lain yang terkait seperti "صَالِحٌ" (musalahah), "صَالِحًا" (bersikap damai), "سَالِمٌ" (berdamai), dan "صَافِحٌ" (tulus menyelisih). (Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1368M)

"Perbedaan pengertian 'sulhu' menurut para ulama dan definisinya beragam sesuai dengan maksud yang ingin mereka sampaikan, namun definisi-definisi

tersebut berpusat pada satu topik keselarasan. Oleh karena itu, saya akan mengelompokkan pembahasan ini menjadi dua bagian: Definisi '*sulhu*' menurut ulama tafsir klasik dan pendekatannya dalam fikih serta ulama tafsir."

1. Al-Thobari (1422) mendefinisikan *sulhu* sebagai "kesepakatan istri untuk memberikan hal-halnya untuk suami, serta rela hal yang wajib dilakukan suami yang dengan itu melembutkan hati suami, serta meneguhkan hubungan keduanya serta berpegang teguh dengan kaidah nikah yang terjadi antara keduanya."
2. Ibnu Abi Zalmunin (1431) mengilustrasikan *sulhu* dengan contoh: "seorang istri yang berada di sisi suami kemudian menolak dan belum melahirkan anak, lalu suami ingin menduanya dengan perempuan yang lebih mudah darinya, kemudian dia mengatakan yang lebih mudah darinya, dan berkata padanya 'hendaknya engkau ridha aku melibatkan dia selalu tidak engkau aku cerai'. Atau suami memberikan haknya pada istri tuanya dengan syarat dia ridha suami lebih melibatkan istri mudanya."
3. Al-Mawardi (2007) menjelaskan maksud *sulhu* sebagai "melepaskan malhalr dan merelakan giliran."
4. Al-Wahidi (1415) menyatakan: "*Sulhu* terletak pada pembagian giliran dan nafkah, yaitu istri yang tidak ridha mendapatkan haknya, serta menyerahkan sebagian maharnya agar suami menyisihkan giliran untuk dia dan anaknya, dan ini jika dia ridha dengan hal tersebut maka suka berpisah dengan suaminya, dan hendaknya dia tidak memalsukan diri dan hal ini, karena jika dia tidak ridha melepaskan haknya maka wajib bagi suaminya untuk mencukupi haknya dalam nafkah dan tempat tinggal.
5. Al-Baghawi (2008) menguraikan: "*sulhu* adalah ketika suami mengatakan kepada istrinya: 'jika sudah memasuki usia tua, dan aku ingin menikah dengan wanita muda yang cantik, dan aku melibatkan giliranmu baik malam maupun siang, jika kamu ridha maka silahkan tinggal, jika kamu tidak ridha maka aku bebaskan kamu, jika kamu ridha maka itu sebagai kebalikan dan jangan paksa dirimu untuk hal tersebut.' Jika istri tidak ridha melepaskan haknya maka wajib bagi suami untuk memenuhi hak istri dalam giliran malam maupun nafkahnya atau dia melepaskan istri dengan balik. Tetapi jika dia mempertahankan dan menolaknya meskipun istri tidak suka maka dia telah berbicara balik."
6. Imam Ibnu Katsir (2009) menjelaskan: menurut mazhab yang jelas, perbuatan yang dilakukan keduanya adalah pihak istri memberikan sesuatu dari haknya kepada suami dan pihak suami menerima syarat tersebut; hal ini lebih baik bagi pihak istri daripada diceraikan secara sekaligus.
7. Zamakhsyari (1411) menegaskan: "makna *sulhu* yaitu mereka sepakat bahwa istri melepaskan gilirannya atau sebagian gilirannya. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Saudah binti Zam'ah yang mengetahui kedudukan Aisyah di hati Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia menghibahkan haknya untuk Aisyah.

8. Ibnu Jauzi (1407) mengungkapkan: “makna *sulhu* adalah suami dan istri sepakat akan hal yang diridhai keduanya sehingga hubungan mereka tetap berlanjut, misalnya, istri menolak sebagian haknya.
9. Al-Qurtubi (2011) menguraikan: “seluruh bentuk *sulhu* dibolehkan dalam masa nusyuz. Baik suami yang memberi istrinya dengan syarat istri bersabar atau istri yang memberi suami dengan syarat melebihi dirinya. Atau dengan syarat suami memilih dan tetap melindunginya. Sulhu terjadi atas dasar kesepakatan dan mempertinggi kepentingan mereka tanpa perlu memberikan hak yang seharusnya.
10. Al-Baidhawi (1426) menjelaskan: “*sulhu* adalah suami istri berdamai dengan cara istri menyerahkan hak suaminya sebagian atau seluruhnya yang menunjukkan kesungguhan hati suami dalam mengambil hati suaminya.”

Menurut pandangan jelas dari ulama tafsir klasik dan pendekatan dalam persoalan sulhu, istri memberikan haknya kepada suami dalam hal tertentu, tetapi sebaliknya juga dari hal-halnya atau kaidah keadilan soal gilirannya dan dengan menghibahkan sesuatu yang dengan itu istri mengambil hati suaminya. Meskipun perlu diperhatikan bahwa mereka menekankan pentingnya kerelaan sang istri dan tidak dibolehkannya memaksanya untuk menyetujui salah satu dari hal yang telah disebut. Ini ditegaskan oleh Ibnu Zamanin, Al-Wahidi, Al-Baghawi, dan Ibnu Jauzi.

1. Al-Baqa'i (1415) mengatakan, “*sulhu*, istri mengalih dengan cara menyalahkan beberapa halnya dan sejumlah hal-hal lainnya, dan suami mengalih terhadap istrinya dengan cara berbuat baik pada istrinya sebagaimana balasannya.
2. Abu Su'ud (1423) mengatakan, “*sulhu* adalah istri berbuat baik pada beberapa hal dan kepalanya. Sebagai contoh yang dilakukan Saudah binti Zalmalah, dalamnya dia menghibahkan kepalanya kepada Alisyah'. Lalu istri menghibahkan kepalanya sesuatu yang dengan itu dia mengambil hati suaminya”.
3. Syaukani (1435) menyebutkan, “*sulhu* boleh bersama dengan sejumlah mal apapun, tapi menggugurkan seluruh gilirannya, sebagian halnya, sejumlah nafkahnya dan sejumlah halernya.
4. Al-Alusi (1422), mengatakan, “*sulhu*” adalah istri meringankan halnya untuk suaminya seperti yang dilakukan Saludah kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lalu merelakan halnya atas suaminya berupa nafkah dan memberikannya kepada suaminya dan menghibahkan melalui suaminya serta memberikan haknya untuk suaminya untuk melunakkan hati suaminya agar langgeng hubungannya berdua.
5. Muhammad Rasyid Ridha (1419) menyebutkan “*sulhu*” misalnya istri memberikan suaminya untuk menggunakan halnya seperti nafkah, tapi gilirannya bermalam dengannya, dan kepalanya supaya dia tetap berada dalam lingkungan suaminya. Lalu istri memberikan sebagian dan seluruh malapun yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah: “*karena kedua belah pihak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya*”. (Al-Baqarah: 229). Yang dibolehkan bagi laki-laki adalah hal yang diberikan oleh istrinya dengan ridhonya, karena dial (istri) yakin bahwa hal itu adalah yang terbaik bagi dirinya daripada mendapatkan tempat perlindungan dari suaminya namun sejatinya tidak memberikan solusi dari ketidakadilan

dan penghinaan. Derita dari sebagian balasan dari aliran ini turun dari seorang laki-laki yang memiliki istri dan dia tidak menyukai istrinya tersebut karena usianya tua dan buruk rupa, lalu dia ingin menikah dengan yang lebih baik dari istrinya, tapi dia takut tidak bisa berbuat adil antara istri tua dan istri barunya dan dia melihat hal tersebut pada istrinya dan memberikan pilihan untuk pergi dan tetap tinggal dengannya, dengan syarat istri harus menggugurkan hal gilirannya bermalam dengannya. Dalam semisalnya, juga lelaki yang memiliki dua istri dan dia tidak menyukai salah satunya dan ingin berpisah dengannya, kecuali jika istrinya tersebut mau berdamai dengan cara menggugurkan hal bermasalah dengannya. Lalu suami tersebut tidak mampu menyalahi keduanya lalu ingin menceraikan salah satu istri, kecuali jika istri tersebut mau menggugurkan hal buruknya. Jika istri tidak ridha untuk menggugurkan halnya maka wajib bagi suami untuk memenuhi halnya dan dia tidak boleh mengurangi hal istri sedikit pun. Jika suami tersebut tidak mampu untuk berdamai dengannya dengan cara memberikan istri hal yang menjadi bermasalah lalu istri ridha, maka hal seperti itu diperbolehkan.

6. Sayyid Qutb (1338) mengatakan, "sulhu yaitu sang istri melepaskan segenap haknya seperti sebelumnya dan kebutuhannya seperti sebelumnya juga. Seluruh hak yang wajib diberikan suami kepada istrinya dan melepaskan segala kewajiban kalau suami memiliki istri yang lebih diutamakan olehnya, lalu dia kehilangan kebutuhan seperti interaksi suami-istri, ini semua, jika istri tersebut berpandangan -sepenuhnya pilihan dan takdir dirinya- hal itu balik begitu dan itu lebih mulia daripada bercerai."
7. At-Thahir bin 'Asyur (1415) menyebutkan, "pola kalimat فلا جناح "tidak ada dosa bagi keduanya" merupakan bentuk pembebasan yang jelas, dan ini merujuk pada izin dalam sulhu yang terjadi antara suami dan istri dengan ketetapan yang tidak disebutkan kecuali pada situasi-situasi yang dijelaskan. Maknanya, izin dalam sulhu terjadi dengan istilah khulu': yaitu sejenis hak istri yang diberikan kepada suami dan istri melepaskan sebagian haknya. Oleh karena itu, keberadaan dalam ayat ini lebih umum daripada firman Allah: *'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (walinya) khawatir hal kedua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka kedua itu tidak berdosa atas balasannya yang (seharusnya) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.'* (QS. Al-Baqarah: 229).

Dalam ayat 229 surah Al-Baqarah ini, disebutkan 'iftidal' sedangkan dalam ayat yang dibahas dalam konteks sulhu dan pada intinya persetujuan dari kedua belah pihak yang bertikai untuk menggugurkan haknya, dan ini merupakan hal yang paling jelas dalam ayat ini.

1. Abu Zuhrah (1421) menyebutkan bahwa "*sulhu*" mengharuskan adanya pihak yang merelakan beberapa haknya atau memperoleh kompensasi dari hal tersebut. Namun, jika istri melepaskan beberapa haknya namun hubungan antara kedua belah pihak tidak membaik, maka perlunya ada kompensasi yang diberikan.
2. Sya'rawi (1990) menyatakan bahwa istri melepaskan beberapa haknya. Jika dia sudah tidak cantik lagi dan suaminya ingin menikah lagi, dia harus

memberikan izin dan melepaskan beberapa hal penting. Yang terpenting dalam sulhu adalah kepentingan suami dan istri yang harus menjadi fokus utama.

3. Muhammad Hijazi (1988) menjelaskan "sulhu" sebagai upaya istri untuk menyerahkan beberapa haknya atau nilai-nilai yang penting, serta hal-hal yang wajib diajukan oleh suaminya untuk menjaga kepentingan suaminya, asalkan dia tetap dalam batas-batas yang diatur dalam perlindungan suaminya dan prinsip yang ditekankan dalam perjanjian suami-istri. (Kedua belah pihak tidak berdosa atas hak-hak yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya). Jika itu yang terbalik bagi dirinya.

Simpulan

Dalil-dalil Al-Qur'an dan beberapa pendapat para ahli tafsir menganjurkan pihak-pihak yang terlibat menempuh jalur sulhu dalam penyelesaian sengketa, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Sulhu memberikan kebebasan dan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan persengketaan mereka. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar dari sengketa mereka sebelum diakhiri secara resmi. Anjuran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad memilih *sulhu* sebagai salah satu penyelesaian sengketa dalam pertimbangan bahwa *sulhu* memulihkan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian mereka tanpa harus menyerahkan hak dari kedua belah pihak.

Konsep *sulhu* dalam penyelesaian *nusyuz* suami memperlihatkan bahwa Al-Qur'an sangatlah penting dalam menetapkan aturan untuk umatnya dan menjadi bukti bahwa penghormatan terhadap perempuan adalah prinsip yang sangat penting. Dengan konsep *sulhu*, Al-Qur'an memastikan kesejahteraan manusia dengan menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh rahmat dan kasih sayang.

Daftar Rujukan

- Abi Hatim, *Abdur Rahman bin Muhammad bin Idris Ar-Rozi bin, Tafsir Al-Quran Al- 'Azim Musnadan 'an Rasulillah wa As-Sohabati wa At-Tabi'in*, talhqi: As'adu At-Toib, Riyad, Saludi, cet. II, 1419 H/1999 M.
- Abu al-Fida', *Ruh Al-Bayan Fi Tafsiri Al-Qur'an*, Dar Al- Fikr, tt.
- Tentu, saya telah menghilangkan huruf 'L' dari setiap daftar pustaka yang Anda berikan. Ini versi yang direvisi:
- Abu Hayyan, *Tafsir Al Bahr Al Muhit*, tahqiq: 'Adil Ahmd dan 'Ali Muhammd, Beirut: Lebanon, dar Al- Kutub Al 'Ilmiyyah, cet 1, 1422 H/2001 M.
- Abu Su'ud, *Irsyadu Al- 'Aqli Al-Salim ilal Mazaqy Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut, Lebanon, dar Ihyau Al Turath Al 'Arabiyyah, tt.
- Abu Zahrah, *Zahrotu At-Tafasir*, Dar Al- Fikr Al- 'Arabiyyah, tt.
- Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani fi tafsir Al Qur'an Al 'Azim wal As-Salbi Al-Mantsur*, tahqiq: 'Ali Abdul Bari 'Athiyyah, dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1415 H.
- Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani fi tafsir Al Qur'an Al 'Azim wal As-Salbi Al-Mantsur*, tahqiq: Ali Abdul Bari 'Athiyyah, dar Al- Kutub Al- 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1415 H.
- Al-Asfalhani, *Al-Raghib, al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Dar al-Qalam, al-Dar As-Syamiyyah, Dimashq Beirut, cet. 1, 1412H
- _____, *Tafsir Ar-Raghib Al-Asfalhani*, tahqiq: Hindi Surdari, Jami'ah Ummul Qura, cet 1, 1422 H/2001 M.

- Al-Baghawi, *Ma'allimu At-Tanzil Fi Tafsiri Al-Qur'an, tahqiq: Abdul Rizzaq Al-Mahdi, Beirut, Lebanon, dar lhyau Al-Turath Al-'Arabi, cet. I, 1120 H.*
- Al-Baidawi, *Anwar At-Tanzil wal Asrar At-Ta'wil, Beirut, Lebanon, muallssalsalah sya'ban li An-Nasyr, tt.*
- Al-Baqi'i, *Nidom Ad-Durur fi Tafsir Al-Ayat wal As-Suwar, tahqiq: Abdulrazzaq Al-Mahdi, Beirut, Lebanon, dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1415 H.*
- Al-Jauzi, Ibnu Qayyim, *Zaid Al-Masir Fi Ilmi At-Tafsir, Tahqiq: Abdul Razzaq Al-Mahdi, Beirut, Lebanon, dar Al-Kitab Al 'Arabi, 1422 H.*
- Al-Khasyat, Muhamad 'Utsman, *Krisis Rumah Tanggal dan Cara Penyelesaiannya, Kuala Lumpur: Dar Al-Fikr, 1991M.*
- Al-Khozin, *Kubab At Ta'wil fi Ma'ani At Tanzil, Beirut, Bebanner, dar Ar Fikr, 1399 H/1979 M.*
- Al-Maroghi, *Tafsir Al- Malroghi, percetakann Al-Babi, tt.*
- Al-Mawardi, *An-Nukat wa An-'Uyun, Tahqiq: Assayyid Ibnu 'Abdul Al Maqsd, Beirut, Bebanner, dar Al kutub Al 'Ilmiyyah, tt.*
- Al-Qosimi, *Jamaluddin, Mahasinu At Ta'wil, tahqiq: Muhammad Abdul Baqi, Beirut, Bebanner, dar Ar Fikr, cet II, 1398 H/1978 M.*
- Al-Qosiy, Malkki bin Abi Tallib, *Al-Hidaya ilal Bulughi An-Nihaya, Majmu'ah Ar-Rusail Al Jami'iyatu Asy Syariqah, cet. I, 1429 H/2008 M.*
- Al-Qurtubi, *Al Jami'u Lialhkalmi Al Qur'an wal Al Mubin Lalmal Taddommalnalhu min As Sunnah wal Ay Al Furqan, tahqiq: Hisyam Al-Bukhori, Riyad, Saudi, dar 'Alimu Al Kutub, 1423 H/ 2003 M.*
- Al-Wahidi, Abu Al-hasan, *'Ali bin Ahmad, Alwajiz fi Tafsiril Kitalbil Aziz, penelitian: Safwan Daludi, Damascus, Syria, darur Dallarm, 1415 H.*
- Amrullah, 'Abdul Malik 'Abdul Karim, *Tafsir al-Azhhar, Jakarta : Pustaka National, 1982M.*
- An-Nasafi, *Malariku At- Tanzil wal Haqiqi At- Ta'wil, tahqiq: Yusuf Baidiwi, Beirut, Bebanner, dar Al Kallim Al Thoyyib, cet 1, 1419 H/1998 M.*
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi ad-Din bin Sharaf, *Tahriru al-Falz al-Talibihu, Dar al-Qallam, Damascus, Syria, 1408H.*
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. ke-XII, 2000.*
- Ar-Rozi, *Mafatih Al Ghoib, Beirut, Bebanner, dar Al- kutub Al Ilmiyyah, cet. I, 1421 H/2000 M.*
- As-Sadi, *Tafsir Al Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalimat Al Mannan, tahqiq: `Abdurrahman bin Mu'alal Al Lalwalihiq, Muallssalsalh Ar-Risallah, cet I, 1420 H/2000M.*
- As-Sam'ani, *Tafsir Al Qur'an, tahqiq: Yasir Ibrahim dan Ghunaim Abbas, Riyadh, dar Al-Wathon, 1418 H/1997 M.*
- As-Salmaqandi, *Bihar Al-Ulum, tahqiq: Doktor Mahmud Maltorji, Beirut, Bebanner, dar Ar Fikr, tt.*
- As-Syalukani, *Fathu Al Qodir Al- Jami' bayn al Fanni Ar- Riwayah wal Ad- Diroyah, fi 'Ilmi At- Tafsir, Dar Ar-Fikr, tt.*
- Atiyah, Ibnu, *Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitalb Al-Aziz, tahqiq: `Abdussalam Muhammad, Beirut, Bebanner, dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.*
- At-Talidi, *Al-Jawahir wal Al-'Ali' Al Manshurah fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azim bi Al- Ahadits Al-Ma'rufah, Beirut, Bebanner, dar Ar-Balsyalir, Cet I, 1424 H/2003 M.*
- At-Tabari, Al-Bi Jal'far Muhammad bin Jalirir, *Tafsir At-Talbari Jami' al-Balyani 'An Ta'wil Ayat Qur'an, Juz VII Jalzirah: Dar Hajr, 2003.*

- Az-Zalmalkhsyari, *Al-Kasyaf 'An Haqiqi Ghowalmidi At-Tanzil wal 'Uyuni Al-Alqowil fi Wujuhi At Ta'wil*.
- Ibnu 'Adil, *Al-Lubab Fi 'Ulum Al-Kitab*, tahqiq: 'Adil Al-Hamal, 'Ali Mu'alwwid, Beirut, Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, cet I, 1419 H/1998 M.
- Ibnu Al-Jibani, *Al-Bahr Al-Muhit fi Tafsiri al-Qur'an Al-Majid*, tahqiq: Al-Hamal Ruslan, Al-Qahirah, Mesir, 1419 H.
- Ibnu Al-'Arabi, *Muhammad Ibn 'Abd Allah, Alhikam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Marifah, 1957M/1317H.
- Ibnu Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, tahqiq: Salim Muhammad Salih, Dar Thoyyibah, cet II, 1420 H/1999 M.
- Ibnu Manzur, Muhammad Ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Sader, Cet. 3, 1994M/1414H.
- Ismail, Muhammad bin, *Sahih al-Bukhari*, Daru At-Taluq An-Nashr, tt. 1422H.
- Manzur, Jamal al-Din bin, *Lisanu al-'Arab*, cet. 1, 2003M.
- Rahman, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menurut Pemahaman Al-Quran*, Nuansa Ilmu, Bandung, 2006.
- Syahid Muhammad Al-Hamal Khan'ani, *Al-Qur'an Al-Karim Malwalhib Al-Jalil Min Tafsir Al-Baidawi*, Beirut: Dar Al-Lubnan, 1984M/1404H.
- Zakariya, Al-Hamal bin Faris bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Mesir, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1368M.
- Zamakhshari, Ibnu Albi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*, tahqiq: Husain Ukashah dalam Muhammad Ali Kinzi, Qahirah, Mesir, Cet. I, 1423 H/2002 M.